



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rahman Alias Gondrong
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kel.
Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Dedi Rahman Alias Gondrong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
- Team Advokasi dari Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H. Jigoro Lumban Raja, S.H.dan Rekan (AJ&R) Yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H. dan P. Frans Wineka Rajagukguk, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan D.I Panjaitan No. 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 30 November 2023,;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI RAHMAN Alias GONDRONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI RAHMAN Alias GONDRONG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama **6 (Enam) Bulan penjara**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto;
 - 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yaitu Vrant Vranhaxh Simanjuntak, SH secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap kooperatif, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEDI RAHMAN als GONDRONG pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine / sabu dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan adek terdakwa bernama Nanda Julkipli (dalam lidik) memiliki tanah kosong dibelakang rumah di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi lalu terdakwa memagari tanah kosong di belakang rumah tersebut dengan menggunakan sengkaling belakang rumah dengan maksud berternak ayam, namun karena tidak memiliki modal lalu terdakwa dan Nanda Julkipli mencari modal untuk ternak ayam dengan cara menjual narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira Agustus 2023 terdakwa dan Nanda Julkipli (dalam lidik) mulai menjual narkoba jenis sabu dimana terdakwa bertugas sebagai piket dibalik seng rumah atau sebagai yang melayani pembeli narkoba jenis sabu dan Nanda Julkipli (dalam lidik) yang menyimpan narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan pembeli tersebut

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang piket jaga pembeli narkoba jenis sabu, datang seorang pembeli yang tidak dikenali terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa memanggil NANDA JULKIPLI (dalam lidik) dengan cara mengetok pagar seng dan berkata “ pembeli paket Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada NANDA JULKIPLI (dalam lidik) lalu Nanda Julkipli pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto kepada terdakwa dari sela sela pagar seng dan terdawapun menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan sebelah kanan, dan ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto sedangkan adek terdakwa Nanda Julkipli berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di belakang rumah terdakwa yang dipagari seng keliling menemukan lagi 15(lima belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening dekat tiang jemuran kain dekat kamar mandi belakang rumah dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perpaketnya apabila

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berhasil terjual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6096/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDI RAHMAN als GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI RAHMAN als GONDRONG pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine / sabu dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- terdakwa dan adek terdakwa bernama Nanda Julkipli (dalam lidik) memiliki tanah kosong dibelakang rumah di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Kota Tebing Tinggi lalu terdakwa memagari tanah kosong di belakang rumah tersebut dengan menggunakan seng keliling belakang rumah dengan maksud berternak ayam, namun karena tidak memiliki modal lalu terdakwa dan Nanda Julkipli mencari modal untuk ternak ayam dengan cara menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira Agustus 2023 terdakwa dan Nanda Julkipli (dalam lidik) mulai menjual narkoba jenis sabu dimana terdakwa bertugas sebagai piket dibalik seng rumah atau sebagai yang melayani pembeli narkoba jenis sabu dan Nanda Julkipli (dalam lidik) yang menyimpankan narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan pembeli tersebut

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang piket jaga pembeli narkoba jenis sabu, datang seorang pembeli yang tidak dikenali terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa memanggil NANDA JULKIPLI (dalam lidik) dengan cara mengetok pagar seng dan berkata “ pembeli paket Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada NANDA JULKIPLI (dalam lidik) lalu Nanda Julkipli pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto kepada terdakwa dari sela sela pagar seng dan terdakwapun menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan sebelah kanan, dan ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari terdakwa petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto sedangkan adek terdakwa Nanda Julkipli berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di belakang rumah terdakwa yang dipagari seng keliling menemukan lagi 15(lima belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klip kosong warna bening dekat tiang jemuran kain dekat kamar mandi belakang rumah dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) perpaketnya apabila narkotika jenis sabu berhasil terjual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6096/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDI RAHMAN als GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine / sabu shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Elyin Butar Butar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah terdakwa yang di pagari seng keliling;
- Bahwa adapun kami 1 (satu) tim dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa adapun awalnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tertuju ketempat terdakwa bahwa marak peredaran narkotika jenis sabu di daerah kota tebing tinggi tepatnya Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dibelakang rumah terdakwa yang di pangari seng keliling.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dengan rekan saksi pun langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian setelah lima hari melakukan penyelidikan saksi dengan rekan saksi mendapatkan hasil benar ada peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut dan kemudian pada Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dengan rekan Saksi pun langsung menuju di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dibelakang rumah terdakwa yang di pagari seng keliling tersebut dan Setelah berada di lokasi tersebut saksi dengan rekan saksi melihat terdakwa dan langsung mengamankan nya lalu ditangan sebelah kanan terdakwa ada **1** (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **0.10** (nol koma sepuluh) gram netto saat menemukan barang bukti tersebut saksi dengan rekan saksi melihat seorang laki laki yang tidak kenal berlari dari belakang rumah yang di pagari seng keliling tersebut dan rekan saksi yang lainnya berusaha untuk melakukan pengejaran namun tidak juga dapat mengamankan laki laki melarikan diri tersebut, selanjutnya saksi dengan rekan saksi pun melakukan interrogasi kepada terdakwa dan ianya menerangkan mendapatkan **1** (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **0.10** (nol koma sepuluh) gram netto tersebut dari laki laki yang bernama NANDA JULKIPLI (dalam lidik) yang merupakan adik kandung terdakwa itu sendiri dan ianya menerangkan kepada kami bahwa yang melarikan diri dari belakang rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pagari seng keliling tersebut adalah adik kandung terdakwa yang bernama NANDA JULKIPLI (dalam lidik), Setelah saksi dengan rekan saksi beserta terdakwa pun masuk kebelakang rumah yang di pagari seng keliling tersebut dan setelah melakukan penggeledahan di belakang rumah tersebut saksi dengan rekan saksi menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening di dekat tiang jemur kain belakang rumah yang di pagari seng keliling dan dengan disaksikan oleh terdakwa;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dari tangan terdakwa dan 15 (lima belas) bungkus yang berisikan narktika jenis sabu masing-masing seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari adiknya yang bernama Nanda Zulkipli (dalam lidik)
- Bahwa adapun terhadap Nanda Zulkifli sudah dilakukan Pengembangan tetapi belum berhasil ditangkap;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zulkifli adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami di damping oleh Kepala Lingkungan (kepling
- Bahwa adapun tempat tinggal saudara Nanda Zulkipli hanya beda satu rumah dengan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Hendra Gunawan Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah terdakwa yang di pagari seng keliling;
- Bahwa adapun awalnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkotika Sabu dari terdakwa.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dengan rekan saksi pun langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian setelah lima hari melakukan penyelidikan saksi dengan rekan saksi mendapatkan hasil benar ada peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut dan kemudian pada Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dengan rekan Saksi pun langsung menuju di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dibelakang rumah terdakwa yang di pagari seng keliling tersebut dan Setelah berada di lokasi tersebut saksi dengan rekan saksi melihat terdakwa dan langsung mengamankan nya lalu ditangan sebelah kanan terdakwa ada **1** (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **0.10** (nol koma sepuluh) gram netto saat menemukan barang bukti tersebut saksi dengan rekan saksi melihat seorang laki laki yang tidak kenal berlari dari belakang rumah yang di pagari seng keliling tersebut dan rekan saksi yang lainnya berusaha untuk melakukan pengejaran namun tidak juga dapat mengamankan laki laki melarikan diri tersebut, selanjutnya saksi dengan rekan saksi pun melakukan introgasi kepada terdakwa dan ianya menerangkan mendapatkan **1** (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **0.10** (nol koma sepuluh) gram netto tersebut dari laki laki yang bernama NANDA JULKIPLI (dalam lidik) yang merupakan adik kandung terdakwa itu sendiri dan ianya menerangkan kepada kami bahwa yang melarikan diri dari belakang rumah yang pagari seng keliling tersebut adalah adik kandung terdakwa yang bernama NANDA JULKIPLI (dalam lidik), Setelah saksi dengan rekan saksi beserta terdakwa pun masuk kebelakang rumah yang di pagari seng keliling tersebut dan setelah melakukan pengeledahan di belakang rumah tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan rekan saksi menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening di dekat tiang jemur kain belakang rumah yang di pagari seng keliling dan dengan disaksikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dari tangan terdakwa dan 15 (lima belas) bungkus yang berisikan narktika jenis sabu masing-masing seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan berat total 1,60 (satu koma enam puluh) gram serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari adiknya yang bernama Nanda Zulkipli (dalam lidik)
- Bahwa adapun peran terdakwa membantu saudara Nanda Zulkipli untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening di temukan dekat tiang jemur kain belakang rumah terdakwa yang masih dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Pada saat di tangkap terdakwa sedang berdua dengan saudara Nanda Zulkipli namun saudara Zulkipli melarikan diri sehingga terdakwa tinggal sendirian saat di TKP dan ditangkap;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Nanda Zulkipli;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saat dilakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Rahmadi Siregar S.H M.H dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah terdakwa yang di pagari seng keliling;
- Bahwa adapun awalnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkoba Sabu dari terdakwa.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dengan rekan saksi pun langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian setelah lima hari melakukan penyelidikan saksi dengan rekan saksi mendapatkan hasil benar ada peredaran narkoba jenis sabu di lokasi tersebut dan kemudian pada Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dengan rekan Saksi pun langsung menuju di Jalan Ir Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dibelakang rumah terdakwa yang di pagari seng keliling tersebut dan Setelah berada di lokasi tersebut saksi dengan rekan saksi melihat terdakwa dan langsung mengamankan nya lalu ditangan sebelah kanan terdakwa ada **1** (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat **0.10** (nol koma sepuluh) gram netto saat menemukan barang bukti tersebut saksi dengan rekan saksi melihat seorang laki laki yang tidak kenal berlari dari belakang rumah yang di pagari seng keliling tersebut dan rekan saksi yang lainnya berusaha untuk melakukan pengejaran namun tidak juga dapat mengamankan laki laki melarikan diri tersebut, selanjutnya saksi dengan rekan saksi pun melakukan introgasi kepada terdakwa dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto tersebut dari laki laki yang bernama NANDA JULKIPLI (dalam lidik) yang merupakan adik kandung terdakwa itu sendiri dan ianya menerangkan kepada kami bahwa yang melarikan diri dari belakang rumah yang pagari seng keliling tersebut adalah adik kandung terdakwa yang bernama NANDA JULKIPLI (dalam lidik), Setelah saksi dengan rekan saksi beserta terdakwa pun masuk kebelakang rumah yang di pagari seng keliling tersebut dan setelah melakukan penggeledahan di belakang rumah tersebut saksi dengan rekan saksi menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima puluh) gram netto dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening di dekat tiang jemur kain belakang rumah yang di pagari seng keliling dan dengan disaksikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dari tangan terdakwa dan 15 (lima belas) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan berat total 1,60 (satu koma enam puluh) gram serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari adiknya yang bernama Nanda Zulkipli (dalam lidik)
- Bahwa adapun peran terdakwa membantu saudara Nanda Zulkipli untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kosong warna bening di temukan dekat tiang jemur kain belakang rumah terdakwa yang masih dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di tangkap terdakwa sedang berdua dengan saudara Nanda Zulkipli namun saudara Zulkipli melarikan diri sehingga terdakwa tinggal sendirian saat di TKP dan ditangkap;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Nanda Zulkipli;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saat dilakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah kakak terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat sedang duduk di warung kopi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari adik terdakwa yang bernama Nanda Zulkipli dan saksi dapatkan pada hari yang sama pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa saudara Nanda Zulkipli adalah adik terdakwa dan ia menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu kalau ada yang beli terdakwa mengambilkan uangnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa yang jualkan narkoba jenis sabu milik adik terdakwa Nanda Zulkipli seharga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh adik saya tersebut dan uangnya sudah habis untuk beli minum;
 - Bahwa adapun saat itu terdakwa sedang libur kerja dan baru sekali itu saja terdakwa disuruh adik terdakwa tersebut untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya;
 - Bahwa adapun sebelumnya terdakwa menggunakan /pemakai narkoba jenis sabu juga;
 - Bahwa Pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian adik terdakwa Nanda Zulkipli berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa adik terdakwa tersebut tidak ada kabarnya sampai saat ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **16** (enam belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing seberat **0.10** (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan **1.60** (satu koma enam puluh) gram netto;
- **50** (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening;

Menimbang, bahwa selain alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut umum juga mengajukan surat bukti yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 21 September 2023 yang melakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh Sebastian R.S.Saragih, S.Sos., S.I.K telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1,60 (satu koma enam puluh) gram netto
- Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6096/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa DEDI RAHMAN als GONDRONG adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah kakak terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat sedang duduk di warung kopi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari adik terdakwa yang bernama Nanda Zulkipli dan saksi dapatkan pada hari yang sama pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa saudara Nanda Zulkipli adalah adik terdakwa dan ia menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu kalau ada yang beli terdakwa mengambilkan uangnya;
- Bahwa terdakwa yang jualkan narkotika jenis sabu milik adik terdakwa Nanda Zulkipli seharga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh adik saya tersebut dan uangnya sudah habis untuk beli minum;
- Bahwa adapun saat itu terdakwa sedang libur kerja dan baru sekali itu saja terdakwa disuruh adik terdakwa tersebut untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa adapun sebelumnya terdakwa menggunakan /pemakai narkotika jenis sabu juga;
- Bahwa Pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian adik terdakwa Nanda Zulkipli berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa adik terdakwa tersebut tidak ada kabarnya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dedi Rahman Alias Gondrong** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ir. Haji Juanda Gang Buntu Lingkungan II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah kakak terdakwa dan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat sedang duduk di warung kopi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari adik terdakwa yang bernama Nanda Zulkipli dan saksi dapatkan pada hari yang sama pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa saudara Nanda Zulkipli adalah adik terdakwa dan ia menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu kalau ada yang beli terdakwa mengambilkan uangnya serta terdakwa yang jualkan narkotika jenis sabu milik adik terdakwa Nanda Zulkipli seharga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian adik terdakwa Nanda Zulkipli berhasil melarikan diri hingga sampai saat ini adik terdakwa tersebut tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh adik saya tersebut dan uangnya sudah habis untuk beli minum dan adapun saat itu terdakwa sedang libur kerja dan baru sekali itu saja terdakwa disuruh adik terdakwa tersebut untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya adapun sebelumnya terdakwa menggunakan /pemakai narkotika jenis sabu juga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, lagi bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto, 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rahman alias Gondrong** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)" dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram netto dengan berat keseluruhan 1.60 (satu koma enam puluh) gram netto;
 - 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna bening.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)